



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 84 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN LAMANDAU**

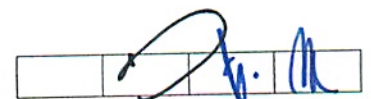
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamandau, perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);



MEMUTUSKAN:

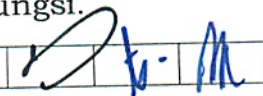
Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN LAMANDAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
11. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal;
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
14. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.



--	--	--	--	--	--

16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
26. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II

TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

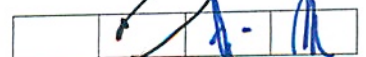
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta PD Pengampu Pelayanan Dasar, terdiri atas :
 - a. Bidang Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau :
 - 1) pendidikan anak usia dini;
 - 2) pendidikan dasar; dan
 - 3) pendidikan kesetaraan.
 - b. Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau:

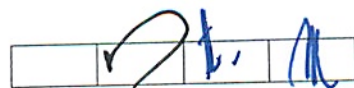


- 1) pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - 2) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - 3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - 4) pelayanan kesehatan balita;
 - 5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - 6) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - 7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - 8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - 9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - 10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - 11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - 12) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamandau :
- 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamandau :
- 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
 - 2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- e. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada:
- 1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau :
 - a) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - b) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau :
 - a) pelayanan informasi rawan bencana;
 - b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 - c) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- f. Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau :
- 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - 4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - 5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.



Bagian Kedua Pengumpulan Data

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup:
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah kabupaten mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
 - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan.
- (3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 6

- (1) PD menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) PD menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 8

- (1) PD menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (1), yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

--	--	--	--	--

- (2) PD memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran umum kondisi Daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program PD, khususnya dikaitkan dengan program PD dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran pelayanan PD, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. permasalahan dan isu strategis PD, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi PD dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

- e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. tujuan dan sasaran PD, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan PD, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 10

- (1) PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) PD memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran PD memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) PD melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) PD menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.



- (4) Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Penerapan SPM Kabupaten Lamandau.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (3), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

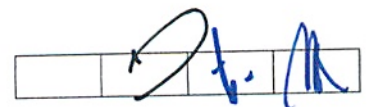
- (1) Tim Penerapan SPM Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan PD pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Lamandau;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah;
 - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah;
 - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
 - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi PD yang terintegrasi; dan
 - k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamandau dan melakukan analisis sebagai Rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penerapan SPM dibebankan pada APBD Kabupaten Lamandau dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.



BAB V
PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 16

- (1) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan disampaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Bupati menyampaikan laporan SPM Daerah kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Format laporan penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Pemerintah Daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Oktober 2020

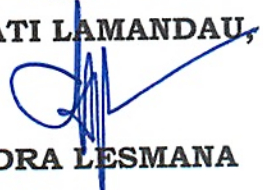
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 704

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Oktober 2020

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
LAMANDAU

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Lamandau	Pembina
2	Wakil Bupati Lamandau	Penanggungjawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau	Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau	Wakil Ketua
5	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Sekretaris
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau	Anggota
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau	Anggota
11	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
12	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
14	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
LAMANDAU

A. FORMAT LAPORAN UMUM TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
SPMPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintahan Daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah kurun waktu tertentu dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama kurun waktu tertentu dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu tertentu dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu tertentu dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan

eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu tertentu dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu tertentu dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

F. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu tertentu dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan

c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. PENDIDIKAN

No	Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun

2. KESEHATAN

No	Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun

No	Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

3. PEKERJAAN UMUM

No	Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

4. PERUMAHAN RAKYAT

No	Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap 3 Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun

5. TRANTIBUMLINMAS

No	Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	Setiap Tahun

No	Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

6. SOSIAL

No	Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap Tahun

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	PARAF
JABATAN	
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA